

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 214/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Tommy Hilfiger Licensing B.V. berkedudukan di Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, Netherlands dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Daru Lukiantono S.H.beralamat di Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kota Administrasi Jakarta Selatan atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

TOMMY JEANS

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023039344 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 26 Agustus 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **TOMMY JEANS** Nomor Permohonan DID2023039344 tertanggal 26 Agustus 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU

KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 25 **TOMMY** Nomor IDM001184300 milik Ko Rostian, Virginia Sekar Rizky, Vincents Iggy

Prince, Victoria Diora Artha beralamat di Jl. Pluit Karang Molek X A2 Selatan No.18, Penjaringan, Jakarta Utara;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TOMMY JEANS

- I. Bahwa permohonan banding Merek **TOMMY JEANS** Nomor DID2023039344 milik Tommy Hilfiger Licensing B.V., merupakan sebuah perusahaan pakaian dan retail global dengan lebih dari 16,000 karyawan di seluruh dunia. Dengan dukungan konsumen global yang kuat, dan telah membangun jaringan distribusi yang luas di lebih dari 100 negara serta lebih dari 2.000 toko ritel di seluruh Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan kawasan Asia Pasifik.

TOMMY JEANS

- II. Bahwa permohonan banding Merek **TOMMY JEANS** Nomor DID2023039344 merupakan pemilik yang sah atas merek "**TOMMY JEANS**", sebagaimana telah diperolehnya pendaftaran merek

TOMMY JEANS

Nomor IDM000019537 pada tanggal 14 Desember 1994 dan juga telah memperoleh pendaftaran merek terdaftar dengan kombinasi kata "**TOMMY**" untuk jenis barang di kelas 25 yaitu **TOMMY**

Nomor IDM000157485, **TOMMY** Nomor IDM001199327,

TOMMY GIRL Nomor IDM000243699, **TOMMY HILFIGER**

Nomor IDM000093356;

- III. Bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap merek "**TOMMY JEANS**" permohonan banding Merek

TOMMY JEANS

Nomor DID2023039344 juga telah memiliki pendaftaran atas merek "**TOMMY JEANS**" di berbagai negara di dunia, termasuk namun tidak terbatas di negara-negara yang terdapat dalam daftar berikut Algeria, Australia, Filipina, Ghana, Inggris, Islandia, Israel, Jerman, Kamboja, Laos, Malaysia, Montenegro, Norwegia, Rwanda, Serbia, Singapura, Swiss, Tunisia, Uni Emirat Arab, Uni Eropa.

- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **TOMMY JEANS** Nomor DID2023039344 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **TOMMY JEANS** Nomor DID2023039344 tertanggal 26 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 31 Desember 2024 dan dinyatakan lengkap persyaratan permohonan banding 20 Februari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

TOMMY JEANS Nomor DID2023039344 diajukan untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang " *alas kaki, atasan rajut, baju ketat, bando [pakaian], beanies, bikini, blazer, blus, bodysuits bayi, bretel, cardigan, celana boxer, celana dalam, Celana jeans, celana olahraga, celana panjang, celana pendek, Celana renang, chasubles, dasi, Espadrilles, gaun, Gaun pengantin, hoodies, ikat pinggang [pakaian], Jaket bulu atau wol, jaket tahan angin, Jaket-jaket, jas, jas hujan, Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur, jumpsuit, kain tadah liur bayi, kaos kaki panjang, kaos polo, Kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, kaus kaki, kemeja, kemeja golf, kostum renang, kostum tari, manset lengan kemeja, mantel, mantel olahraga, masker tidur, overall, pakaian, pakaian basah untuk berselancar, pakaian basah untuk ski air, pakaian bayi [pakaian], pakaian dalam, pakaian dansa, Pakaian ketat yang pas di badan, Pakaian olahraga, Pakaian pemanasan untuk olahraga, pakaian renang, pakaian tenun, Pakaian Tidur, pakaian untuk bayi, pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak, Pelindung telinga [pakaian], penutup kepala, piyama, pompa [alas kaki], ponco, rok, rompi, sabuk yang terbuat dari kulit, sandal, sandal selop, sarung tangan [pakaian], Selempang pastor, selempang untuk dipakai, sepatu, sepatu bot, sepatu hak-tinggi, Sepatu olahraga atau santai, sepatu pantai, sepatu senam, sepatu slip-on, stoking, sweater, Sweater [dimasukkan melalui kepala], Syal, T-shirt, topi, topi mandi, Topi yang terbuat dari wol, turtleneck, visor (penutup kepala) "*;

Menimbang bahwa Merek pembanding **TOMMY** Nomor IDM001184300 terdaftar untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang “*Baju safari, baju setelan, Celana kerja, kemeja berkerah, kemeja kancing, kemeja lengan panjang, overall, overall kerja, pakaian kerja, Rompi*”;

Menimbang bahwa pemohon banding telah mendaftarkan beberapa merek yang menggunakan unsur kata “**TOMMY**” di kelas 25 karena kata **TOMMY** memang merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon banding;

Menimbang bahwa pemohon banding telah memiliki merek daftar **TOMMY JEANS**

Nomor IDM000019537 di kelas 25 untuk jenis barang “*Ikut pinggang, dasi-dasi, syal-syal, topi-topi pelengkap busana dan tali sandang (suspender)*” yang diajukan sejak tahun 1993 sehingga merek tersebut sudah sejak lama eksis atas nama pemohon banding;

Menimbang bahwa pemohon banding juga telah mempunyai merek **TOMMY GIRL** Nomor IDM000243699 di kelas 25 untuk jenis barang “Pakaian, alas kaki dan ikat kepala” yang telah terdaftar lebih dahulu dari pada

merek pembanding **TOMMY** Nomor IDM001184300 yang dianggap berbeda karena keduanya ko-eksis untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran umum terhadap pencarian kata **TOMMY JEANS** semua hasilnya merujuk pada produk pemohon banding, hal ini menunjukkan upaya pemohon dalam membangun *brand image* dan reputasi atas unsur kata **TOMMY** dan kombinasinya yang secara visual memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan merek pembanding sehingga tidak menimbulkan kesan komersil yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demikian rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

TOMMY JEANS

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2023039344 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 17 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

